

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diantaranya dengan menetapkan satu paket undang-undang dibidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Good Governance, akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan khususnya daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib

dilakukan oleh Bidang Aset adalah mengusahakan tertibnya administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak sebagai pembantu pengelola.

Aset tetap merupakan salah satu unsure aset Pemerintah Daerah yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *Good Governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stakeholder. Gambaran teknis bagaimana aset daerah itu dikelola juga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam beberapa studi berkaitan dengan sektor publik, pengelolaan aset daerah termasuk aset tetap belum diberikan perhatian yang cukup dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah lainnya. Padahal aset daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya, termasuk pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD lebih banyak memberi perhatiannya pada temuan angka-angka dan analisa keuangan atas

kerugian Pemerintah Daerah hanya dari sisi financialnya saja, dibandingkan dengan aset daerah yang dalam banyak kasus nilai penyimpangannya sangat material.

Fenomena lain yang dapat memperlihatkan fakta pengelolaan aset tetap yang belum sesuai dengan standar dapat merujuk pada laporan audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah-pemerintah Daerah, dimana laporan keuangannya belum mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tersebut adalah pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan dan pencatatan, padahal aset tersebut dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Adapun fenomena yang terjadi di Kabupaten Manggarai yang merupakan subjek dari penelitian ini, Hal ini didukung oleh hasil audit BPK Perwakilan NTT dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 memperoleh opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) dengan point pengelolaan aset menjadi salah satu permasalahan. Berdasarkan Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi NTT atas LHP LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2019 menyebutkan pengecualian dalam kewajaran LKPD Kabupaten Manggarai adalah pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang belum sesuai, sedangkan untuk Tahun 2020 hasil LHP menyebutkan bahwa masih terdapat sejumlah bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan lemahnya pengendalian intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset. Pemerintah

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dalam lingkup Pemerintahan yang mengelola Barang Milik Daerah. Penatausahaan aset tetap Kabupaten Manggarai yang belum terkoordinir dengan baik tentunya akan berdampak pada optimalnya pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Berikut adalah rincian aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Rincian Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Jenis Aset	Nilai Aset		Keterangan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Tanah	Rp. 282.110.280.107	Rp. 282.110.280.107	a. Sebanyak 413 bidang tanah pada Tahun 2019 yang belum memiliki sertifikat. b. Salah satu bidang tanah pada Tahun 2020 yang dikuasai oleh pihak lain.
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 303.160.516.838	Rp. 348.531.186.556	a. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 tercatat sebanyak 404 jenis barang yang dicatat secara gabungan.
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 709.402.951.925	Rp. 786.568.683.526	a. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 tercatat sebanyak 33 jenis gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya namun dicatat sebagai aset tetap baru.
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.-	Rp.-	
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp.-	Rp.-	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.-	Rp.-	
	JUMLAH	Rp. 1.294.673.748.870	Rp. 1.417.210.150.189	

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Prov. NTT, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap tanah yang disajikan dalam neraca Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 146 bidang tanah senilai Rp 52.023.781.484. dari nilai tersebut, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan yaitu sebanyak 146 bidang tanah yang belum jelas status kepemilikan. Untuk nilai aset tetap peralatan dan mesin yang disajikan dalam neraca Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 404 barang senilai Rp. 18.387.313.043,- yang dicatat secara gabungan, peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 6.168.874.833,-. Sedangkan nilai aset tetap bangunan dan gedung yang tersaji dalam neraca Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebanyak 33 gedung dan bangunan senilai Rp. 3.203.288.625,- yang belum seluruhnya dikapitalisasi ke aset tetap induknya namun dicatat sebagai aset tetap baru.

Berbagai permasalahan penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset tetap dalam hal ini kegiatan inventarisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016). Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 476 ditegaskan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun, berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan pemerintah daerah, tidak boleh dicantumkan ke dalam neraca (PSAP Nomor 7 Paragraf 15). Kepemilikan aset tetap tanah

Pemerintah tanpa memiliki bukti hak kepemilikan serta penguasaan tanah dan bangunan milik pemerintah oleh pihak lain dapat menunjukkan sistem penatausahaan aset tetap dalam hal ini kegiatan inventarisasi yang belum dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Sehingga pihak lain dengan mudah mengklaim tanah dan bangunan milik pemerintah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk penelitian tentang “**Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?
- b. Apa saja penyebab dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- b. Untuk mengetahui penyebab dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini penatausahaan asset tetap.

2. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menjadi bahan kajian, referensi dan informasi serta menambah wawasan bagi penelitian akuntansi yang berhubungan dengan penatausahaan asset tetap untuk menunjang optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk menambah perbendaharaan bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan.